



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



Nomor Pihak Pertama : 180/3345/KS/2024
Nomor Pihak Kedua : B- 03 /L.2.18/Gs.1/05/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, **(28- 05-2024)** bertempat di Rantauprapat, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM.** : Plt. Bupati Labuhanbatu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **FURKON SYAH LUBIS, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama nama Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 50 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pemerintahan Daerah yaitu Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerjasama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2021);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000);
- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 142 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Nomor 1438 Tahun 2022);
- 11) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Per-084/A/A/06/2021 tentang Penanaman dan Penyebutan Domisili Kantor Pengacara Negara;
- 12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 180/284/Huk/2021 dan Nomor : B-83/L.2.18/65.1/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2021);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000);
- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 142 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Nomor 1438 Tahun 2022);
- 11) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Per-084/A/A/06/2021 tentang Penanaman dan Penyebutan Domisili Kantor Pengacara Negara;
- 12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 180/284/Huk/2021 dan Nomor : B-83/L.2.18/65.1/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**.
 - a. Pemberian Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau Sebagai Penggugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, Serta memberikan Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum terhadap masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu pemberian Jasa Hukum Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara negara kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*) dan / Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan / atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.
 - c. Tindakan Hukum Lain terhadap permasalahan bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu pemberi Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara / Pemerintah.
2. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dinyatakan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat **PIHAK PERTAMA** menyampaikan permohonan secara tertulis (1), dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

1. Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi pembahasan, mengadakan sosialisasi atau *forum group discussion*.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajibannya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi dimaksud kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.

2. **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.
3. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) yang telah ada sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA



ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM.

PIHAK KEDUA



FURKON SYAH LUBIS, SH, MH